BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendanaan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan nasional. Menurut Soemitro (2007):

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa dan wajib berupa iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara, yang selanjutnya digunakan negara untuk menyejahterakan masyarakat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat 4 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2023):

1. Fungsi anggaran (*budgetair*):

   Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana pemerintah dalam membiayai berbagai pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*):

   Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas:

   Pajak memiliki fungsi sebagai dana dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga supaya dapat mengendalikan terjadinya inflasi.

4. Fungsi redistribusi pendapatan:

   Pajak memiliki fungsi membiayai seluruh kepentingan umum.

2.2. Pajak Daerah

2.2.1. Definisi Pajak Daerah

Menurut pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, definisi pajak daerah adalah sebagai berikut:

> "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2.2.2. Jenis Pajak Daerah

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, antara lain:
    a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
    b. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
    c. PAB (Pajak Alat Berat)
    d. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
    e. PAP (Pajak Air Permukaan)
    f. Pajak Rokok
    g. Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain:
    a. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)
    b. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
    c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)
    d. Pajak Reklame
    e. PAT (Pajak Air Tanah)
    f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
    g. Pajak Sarang Burung Walet
    h. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
    i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Kemudian, menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.

1. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, antara lain:
    a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
    b. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
    c. PAB (Pajak Alat Berat)
    d. PAP (Pajak Air Permukaan)
    e. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)
    f. Pajak Reklame
    g. PAT (Pajak Air Tanah)
    h. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
    i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

2. Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, antara lain:
    a. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
    b. Pajak Rokok
    c. Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).
    d. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
    e. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu),

f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

g. Pajak Sarang Burung Walet

2.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut pasal 1 ayat (42) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atau konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT yaitu penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/ atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan (pasal 50). Subjek pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu (pasal 56). Sedangkan, wajib pajak PBJT yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

2.4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

2.4.1. Definisi dan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut pasal 1 ayat (44) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, makanan dan/atau minuman yaitu makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran yaitu fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Kemudian, menurut pasal 20 ayat (1) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah, objek pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    a. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    b. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    c. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Selanjutnya, menurut pasal 20 ayat (2) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah yang tidak termasuk objek PBJT adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:

1. Dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan selama tidak memungut PBJT. Tetapi, apabila telah memungut PBJT atas makanan dan/atau minuman, maka Wajib Pajak menyetorkan pungutan PBJT.
2. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. Dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau

4. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

2.4.2. Subjek dan Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Subjek pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman merupakan konsumen makanan dan/atau minuman. Kemudian, wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman. Menurut pasal 21 ayat (1) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman yaitu jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman. Kemudian, menurut pasal 22, tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman sebesar 10% dan besaran PBJT atas makanan dan/atau minuman yang terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Apabila jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman sudah termasuk PBJT, maka dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman dibagi 110%. Sedangkan, apabila jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman belum termasuk PBJT, maka dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman dibagi 100%. Saat terutang PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan pada saat terjadinya pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman. Selanjutnya, masa pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman merupakan jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013):

> "Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tanpa pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi."

Sedangkan menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup pemenuhan kewajiban dan pemanfaatan hak perpajakan tanpa harus dipaksa melalui pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman, dan sanksi.

2.5.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah:

   Menurut pasal 66 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak

Daerah) secara elektronik melalui aplikasi JSS (Jogja *Smart Service*) atau secara manual melalui *mall* pelayanan publik di loket pelayanan pajak daerah.

2. Kepatuhan dalam melakukan perhitungan pajak dengan benar:

   Wajib pajak menghitung besaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman dengan cara dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman dikalikan tarif sebesar 10%. Dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman dibagi 110% apabila jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman sudah termasuk PBJT, sedangkan dibagi 100% apabila jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman belum termasuk PBJT.

3. Kepatuhan dalam menyetorkan pajak tepat waktu:

   Menurut pasal 83 ayat (7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, wajib pajak bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak tepat waktu yaitu paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran pajak melalui *teller* Bank BPD DIY atau transfer ke Bank BPD DIY dengan kode bayar atau melalui aplikasi JSS (*Jogja Smart Service*) pada layanan QRISNA.

4. Kepatuhan tidak memiliki tunggakan pajak:

   Wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan tunggakan pajak. Hal itu dengan membayar pajak yang terutang tepat waktu. Dengan tidak memiliki tunggakan pajak, wajib pajak menunjukkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan sehingga dapat mendukung keberlanjutan sistem perpajakan daerah dan pembangunan daerah.

5. Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah):

   Menurut pasal 1 ayat (16) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) melalui e-SPTPD pada *website* https://sptpd.jogjakota.go.id/. Pelaporan SPTPD paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak (pasal 85 ayat 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024).

Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan kuesioner dari penelitian Prayoga (2021) yang akan dimodifikasi oleh peneliti dengan menerapkan indikator dari Rahayu (2017).

2.6. Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.6.1. Definisi Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Resmi (2019), pemahaman peraturan perpajakan didefinisikan sebagai berikut:

> "Pemahaman peraturan perpajakan merupakan keadaan di mana wajib pajak memahami serta mengetahui peraturan perundang-undangan dan prosedur perpajakan, termasuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan melakukan pembayaran pajak."

Sedangkan, menurut Mardiasmo (2023), pemahaman peraturan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai sistem pemungutan pajak dan berbagai peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk sistem pemungutan pajak, kewajiban perhitungan pajak dan penyetoran pajak, serta prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

2.6.2. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017), pemahaman peraturan perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

   Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum

Pajak Daerah. Dalam ketentuan tersebut, terdapat berbagai hal penting yang mencakup hak dan kewajiban wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), serta prosedur dalam penyetoran pajak daerah dan pelaporan pajak daerah.

2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan daerah

   Pada saat ini, sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan pada *self-assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab secara mandiri dalam menghitung dan menyetorkan jumlah pajak yang harus mereka setor, serta melaporkan SPTPD.

3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan:

   Terdapat 4 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2023), antara lain:

   a. Fungsi anggaran (*budgetair*):

      Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana pemerintah dalam membiayai berbagai pengeluarannya.

   b. Fungsi mengatur (*regulerend*):

      Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi stabilitas:

Pajak memiliki fungsi sebagai dana dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga supaya dapat mengendalikan terjadinya inflasi.

d. Fungsi redistribusi pendapatan:

Pajak memiliki fungsi membiayai seluruh kepentingan umum.

Dalam penelitian ini, variabel pemahaman peraturan perpajakan diukur menggunakan kuesioner dari penelitian Wati (2023) yang akan dimodifikasi oleh peneliti dengan menerapkan indikator dari Rahayu (2017).

2.7. Persepsi Sanksi Perpajakan

2.7.1. Definisi Persepsi Sanksi Perpajakan

Menurut Sarwono (2000), persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya. Sedangkan Menurut Rakhmat (2004), persepsi merupakan suatu pengalaman mengenai objek, peristiwa, atau hubungan yang didapatkan melalui proses pengumpulan informasi dan penafsiran terhadap pesan. Kemudian menurut Tjahyono dan Husein (2005), sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang memiliki hubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran secara sengaja maupun karena alpa. Sedangkan, menurut Mardiasmo (2023), sanksi perpajakan merupakan jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi

sanksi perpajakan merupakan kemampuan memahami dan menilai berdasarkan pengalaman, informasi, dan penafsiran pesan terhadap konsekuensi pelanggaran aturan perpajakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak untuk menjamin kepatuhan perpajakan.

2.7.2. Indikator Persepsi Sanksi Perpajakan

Menurut Widyaningsih (2013), persepsi sanksi perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi bersifat tegas:

   Wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan harus mendapatkan sanksi tegas sebagai bentuk penegakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Contoh pelanggaran yaitu melakukan kesalahan dalam menghitung pajak, tidak membayar pajak, dan tidak melaporkan SPTPD.

2. Sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan:

   Pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak ditentukan berdasarkan bentuk pelanggaran.

   a. Penyetoran:

      Menurut pasal 83 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman harus menyetor pajak paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Apabila tidak menyetor tepat pada waktunya, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo penyetoran sampai dengan tanggal penyetoran. Sanksi administratif berupa bunga dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dan dapat ditagih dengan menggunakan STPD.

b. Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD):

Menurut pasal 85 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, pelaporan SPTPD melalui e-SPTPD setiap masa pajak paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak tetapi dikecualikan untuk BPHTB. Menurut peraturan yang sama pada pasal 86, Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 untuk setiap SPTPD. Sanksi tersebut tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar yaitu bencana alam, sebab lain yang luar biasa, dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

3. Penerapan sanksi pajak berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku:

Sanksi yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Dalam penelitian ini, variabel persepsi sanksi perpajakan diukur menggunakan kuesioner dari penelitian Pawaka (2024) yang akan dimodifikasi oleh peneliti dengan menerapkan indikator dari Widyaningsih (2013).

2.8. Sosialisasi Perpajakan

2.8.1. Definisi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Basalamah (2004), sosialisasi merupakan pembelajaran mengenai nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh suatu kelompok untuk menciptakan reformasi sehingga mewujudkan organisasi yang efektif. Sedangkan, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, sosialisasi perpajakan merupakan setiap upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan pembelajaran dan penyampaian informasi mengenai perpajakan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman sehingga mereka mematuhi kewajiban perpajakan.

2.8.2. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Widodo, dkk. (2010), sosialisasi perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Penyuluhan:

   Penyuluhan dilaksanakan oleh petugas pajak untuk menyampaikan materi dan memastikan penyampaian informasi yang efektif.

2. Media informasi yang digunakan:

   Media informasi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media internet, dan media sosial.

3. Cara sosialisasi:

   Cara melakukan sosialisasi dengan cara langsung yaitu mengadakan seminar secara *offline* atau sosialisasi secara tidak langsung yaitu iklan di media sosial.

Dalam penelitian ini, variabel sosialisasi perpajakan diukur menggunakan kuesioner dari penelitian Wongso (2025) yang akan dimodifikasi oleh peneliti dengan menerapkan indikator dari Widodo, dkk. (2010).

2.9. Relasi Sosial

2.9.1. Definisi Relasi Sosial

Menurut Michener dan Delamater (1999), relasi sosial (hubungan sosial) merupakan hasil interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih. Sedangkan, menurut Liliweri (2018), relasi sosial merupakan pengaruh yang dirasakan antara dua orang atau lebih sebagai akibat dari perilaku timbal balik. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa relasi sosial merupakan hubungan yang terbentuk melalui interaksi sistematis dan perilaku timbal balik antara dua orang atau lebih.

2.9.2. Indikator Relasi Sosial

Menurut Sudariyanto (2010), relasi sosial menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Hubungan timbal balik antar wajib pajak daerah:

   Hubungan timbal balik antar wajib pajak daerah merupakan interaksi dua arah yang berlangsung di antara para wajib pajak dalam suatu wilayah. Dalam hubungan ini, setiap pihak saling memberikan tanggapan mengenai tindakan atau perilaku satu sama lain.
2. Pertukaran informasi antar wajib pajak daerah:

   Wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman saling menceritakan pengalaman mereka berkaitan dengan kewajiban pajak daerah yang meliputi proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPTPD.
3. Hubungan yang saling mempengaruhi antar wajib pajak daerah:

   Hubungan yang saling memberikan pengaruh antar wajib pajak daerah terjadi ketika perilaku satu wajib pajak berdampak pada perilaku wajib pajak lainnya. Apabila satu kelompok wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat mendorong wajib pajak lain untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya supaya tetap sejalan dengan relasi sosialnya.

Dalam penelitian ini, variabel relasi sosial diukur menggunakan kuesioner dari penelitian Prayoga (2021) yang akan dimodifikasi oleh peneliti dengan menerapkan indikator dari Sudariyanto (2010).

2.10. Kerangka Konseptual

2.10.1. Teori Atribusi

Menurut Heider (1958), teori atribusi merupakan teori yang memberikan penjelasan mengenai penyebab perilaku diri sendiri dan orang lain dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar. Menurut Robbins dan Judge (2019), terdapat tiga aspek penentu perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, antara lain:

1. Perbedaan

   Melakukan penilaian perilaku sesuai konteks berkaitan dengan seberapa bervariasinya perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda. Orang lain menilai perilaku lebih condong kepada atribusi ekstrinsik ketika perilaku tampak tidak sesuai dengan yang umumnya terlihat. Sedangkan, orang lain menilai perilaku umumnya diatributkan kepada faktor internal ketika perilaku sejalan dengan yang umumnya diharapkan atau dianggap normal.

2. Konsensus:

   Konsensus mengacu pada seberapa jauh setiap individu menghadapi situasi yang sama dan memberikan tanggapan menggunakan cara yang sama. Ketika terdapat tingkat konsensus yang tinggi maka mengindikasikan adanya faktor eksternal yang berperan. Sebaliknya, jika konsensus rendah, maka terdapat faktor internal yang berperan.

3. Konsistensi:

   Konsistensi mengacu pada seberapa jauh seseorang menunjukkan perilaku yang tetap dan tidak mengalami perubahan sepanjang waktu. Orang lain memiliki kecenderungan untuk menghubungkan perilaku dengan atribusi internal ketika perilaku konsisten.

Keterkaitan teori atribusi dengan penelitian ini yaitu wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi sanksi perpajakan. Sementara itu, faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan dan relasi sosial.

2.10.2. Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Resmi (2019), pemahaman peraturan perpajakan didefinisikan sebagai berikut:

> "Pemahaman peraturan perpajakan merupakan keadaan di mana wajib pajak memahami serta mengetahui peraturan perundang-undangan dan prosedur perpajakan, termasuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan melakukan pembayaran pajak."

Pemahaman wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman mengenai peraturan perpajakan membuat mereka menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal itu karena semakin baik pemahaman tersebut, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung pajak, menyetorkan pajak, dan melaporkan SPTPD sehingga meningkatkan kepatuhan.

Hal tersebut berkaitan dengan teori atribusi karena dalam teori atribusi penyebab perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki peran dalam menentukan sejauh mana mereka mematuhi kewajiban perpajakannya.

2.10.3. Persepsi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Sarwono (2000), persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya. Kemudian menurut Tjahyono dan Husein (2005), sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang memiliki hubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran secara sengaja maupun karena alpa. Wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman yang menganggap bahwa sanksi perpajakan berdampak buruk bagi mereka akan membuat mereka patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut berkaitan dengan teori atribusi karena dalam teori atribusi penyebab perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini persepsi sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman karena persepsi berasal dari diri sendiri. Persepsi wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman mengenai sanksi perpajakan memiliki peran untuk

menentukan sejauh mana kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman.

2.10.4. Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, sosialisasi perpajakan merupakan setiap upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Sosialisasi perpajakan yang mudah dipahami oleh wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman membuat mereka patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal itu karena semakin baik pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi perpajakan akan mengurangi terjadinya kesalahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut berkaitan dengan teori atribusi karena dalam teori atribusi penyebab perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman karena dipengaruhi oleh petugas yang melakukan sosialisasi mengenai perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peran dalam menentukan sejauh mana kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman.

2.10.5. Relasi Sosial dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Michener dan Delamater (1999), relasi sosial (hubungan sosial) merupakan hasil interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi dengan wajib pajak yang patuh akan membuat wajib pajak lainnya mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal itu karena wajib pajak terpengaruh akan interaksi sosial sehingga memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.

Hal tersebut berkaitan dengan teori atribusi karena dalam teori atribusi penyebab perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini relasi sosial merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman karena dipengaruhi oleh wajib pajak lainnya. Relasi sosial memiliki peran dalam menentukan sejauh mana kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman.

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Manafe, dkk. (2020) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura sebanyak 100 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi pajak, relasi sosial, dan persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan dan omset berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, pemeriksaan, sanksi

pajak, relasi sosial, dan persaingan usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kedua dilakukan oleh Prayoga (2021) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebanyak 50 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dewi dan Pravitasari (2022) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebanyak 68 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yaitu kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dayanti, dkk. (2023) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebanyak 90 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan,

sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wati (2023) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sebanyak 100 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yaitu pemahaman peraturan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian keenam dilakukan oleh Handayanto, dkk. (2024) pada wajib pajak restoran di Kota Malang sebanyak 93 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu relasi sosial, peran usaha, sanksi, dan *online* sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi sosial, peran usaha, sanksi, dan *online* sistem berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Pawaka (2024) pada wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang sebanyak 104 sampel. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu pemeriksaan pajak, omzet penjualan, sanksi, dan lingkungan wajib pajak. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, omzet penjualan, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Sedangkan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Rahmahtullah, dkk. (2024) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang sebanyak 135 sampel. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yaitu peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-tax*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-tax* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Sarah, dkk. (2024) pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebanyak 88 sampel. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu penerapan sistem *self assessment*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *self assessment* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Wongso (2025) pada wajib pajak jasa makanan dan minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak sebanyak 135 sampel. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan jasa

makanan dan minuman, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu relasi sosial, persepsi sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi sosial dan persepsi sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan jasa makanan dan minuman. Sedangkan, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan jasa makanan dan minuman.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Manafe, dkk. (2020)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Wajib Pajak Restoran **Variabel Independen (X):** Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha	Wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura	1. Pemahaman Peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 2. Omset berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 3. Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 5. Relasi Sosial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 6. Persaingan Usaha tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

2	Prayoga (2021)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Wajib Pajak Restoran **Variabel Independen (X):** Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial	Wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 2. Pemahaman Peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 4. Relasi Sosial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
3	Dewi dan Pravitasari (2022)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Wajib Pajak Restoran **Variabel Independen (X):** Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan	Wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar	1. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 2. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 3. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
4	Dayanti, dkk. (2023)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Wajib Pajak Restoran **Variabel Independen (X):** Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak,	Wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 3. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh

		Dan Kualitas Pelayanan Fiskus		signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
5	Wati (2023)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Wajib Pajak Restoran **Variabel Independen (X):** Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi dan Sanksi Pajak	Wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	1. Pemahaman Peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 3. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 4. Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 5. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
6	Handayanto, dkk. (2024)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Wajib Pajak Restoran **Variabel Independen (X):** Relasi Sosial, Peran Usaha, Sanksi dan Sistem *Online*	Wajib pajak restoran yang terdaftar di Kota Malang	1. Relasi Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 2. Peran Usaha berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 3. Sanksi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 4. Online Sistem berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

7	Pawaka (2024)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman **Variabel Independen (X):** Pemeriksaan Pajak, Omzet Penjualan, Sanksi, dan Lingkungan Wajib Pajak	Wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang	1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman. 2. Omzet Penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman. 3. Sanksi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman. 4. Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman.
8	Rahmahtullah, dkk. (2024)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Wajib Pajak Restoran **Variabel Independen (X):** Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-*Tax*	Wajib pajak restoran yang terdaftar di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang	1. Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 2. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 3. Penerapan E-*Tax* berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

9	Sarah, dkk. (2024)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Wajib Pajak Restoran **Variabel Independen (X):** Penerapan Sistem *Self Assessment*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan	Wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	1. Penerapan Sistem *Self Assessment* berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
10	Wongso (2025)	**Variabel Dependen (Y):** Kepatuhan Jasa Makanan dan Minuman **Variabel Independen (X):** Relasi Sosial, Persepsi Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak	Wajib pajak jasa makanan dan minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak	1. Relasi Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Jasa Makanan dan Minuman. 2. Persepsi Sanksi Pajak signifikan positif terhadap Kepatuhan Jasa Makanan dan Minuman. 3. Sosialisasi Pajak signifikan negatif terhadap Kepatuhan Jasa Makanan dan Minuman.

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Resmi (2019), pemahaman peraturan perpajakan didefinisikan sebagai berikut:

> "Pemahaman peraturan perpajakan merupakan keadaan di mana wajib pajak memahami serta mengetahui peraturan perundang-undangan dan prosedur perpajakan, termasuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan melakukan pembayaran pajak."

Tingkat pemahaman wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman mengenai regulasi perpajakan akan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian Manafe, dkk. (2020) dan Prayoga, dkk. (2021). Para peneliti menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Kemudian, hal yang sama juga dikemukakan oleh Wati (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Teori menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti menggunakan dasar teori dan hasil penelitian terdahulu untuk mengembangkan hipotesis. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H_{A1} = Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

2.12.2. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Sarwono (2000), persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya. Kemudian menurut Tjahyono dan Husein (2005), sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang memiliki hubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran secara sengaja maupun karena alpa. Persepsi wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman mengenai sanksi perpajakan menimbulkan dampak buruk bagi mereka akan mendorong wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin meningkatnya persepsi wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman mengenai sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian Prayoga (2021), Dayanti, dkk. (2023), Wati (2023), Handayanto, dkk. (2024), Rahmahtullah, dkk. (2024), Sarah, dkk. (2024), dan Wongso (2025). Para peneliti tersebut menyatakan bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Manafe, dkk. (2020), Dewi dan Pravitasari (2022), serta Pawaka (2024) memiliki hasil yang berbeda. Para peneliti tersebut menyatakan bahwa persepsi sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Teori menunjukkan bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Namun, hasil penelitian terdahulu berbeda. Oleh karena itu, peneliti menggunakan dasar teori untuk mengembangkan hipotesis. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H_{A2} = Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

2.12.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, sosialisasi perpajakan merupakan setiap upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Adanya sosialisasi mengenai perpajakan yang mudah dipahami akan mendorong wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman untuk

mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan yang mudah dimengerti oleh wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman, maka semakin tinggi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian Dayanti, dkk. (2023) dan Wati (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Wongso (2025) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sarah, dkk. (2024) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Teori menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Namun, hasil penelitian terdahulu berbeda. Oleh karena itu, peneliti menggunakan dasar teori untuk mengembangkan hipotesis. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H_{A3} = Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

2.12.4. Pengaruh Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Michener dan Delamater (1999), relasi sosial (hubungan sosial) merupakan hasil interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi dengan wajib pajak yang patuh akan mendorong wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi relasi dengan wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian Handayanto, dkk. (2024) dan Wongso (2025). Para peneliti tersebut menyatakan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Manafe, dkk. (2020) dan Prayoga (2021) memiliki hasil yang berbeda. Para peneliti tersebut menyatakan bahwa relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Teori menunjukkan bahwa relasi sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman. Namun, hasil penelitian terdahulu berbeda. Oleh karena itu, peneliti menggunakan dasar teori untuk mengembangkan hipotesis. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H_{A4} = Relasi Sosial berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman